



Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023

Ogie Nugraha

Universitas Janabadra

E-mail: ogienugraha613@gmail.com

Durohim Amnan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: amnandurohim@gmail.com

Abstract: *Issuance of General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD, special wabil Article 8 paragraph (2) raises a new polemic because it is felt to deny the value of the struggle for democracy and the rule of law principle which has been painstakingly built so far sucks. The regulation is considered to reduce and distort the instrument of struggle for women's groups known as the affirmative action quota for women's representation of 30% in Parliament. The purpose of this study is to describe the problems that occur and discuss them in depth through methodological analysis. The research method that the author uses in this work is normative-juridical research with a library research approach which is coupled with gender theory and democratic principles and which is linked to the theme of this research discussion and uses qualitative methods. Research results Based on the description above, the authors conclude that Article 8 paragraph (2) PKPU 10/2023 is contrary to the principles of non-discrimination and the substantive equality and justice approach because it is not in line with the spirit of The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) which is further regulated in Law no. 7/1984 concerning the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Furthermore, the PKPU is not in line with the idea of equality contained in the body of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia such as Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (3), Article 28H paragraph (2), and Article 28I paragraph (2). Article 8 paragraph (2) PKPU 10/2023 does not follow up on the essence of the legal norms of Article 245 Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.*

Keywords: *Women's Representation, PKPU, Legislature.*

Abstrak: Penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, wabilhusus Pasal 8 ayat (2) memunculkan polemik baru karena dirasa menafikan nilai perjuangan demokrasi dan prinsip negara hukum yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Beleid tersebut dianggap mereduksi serta mendistorsi instrumen perjuangan kelompok perempuan yang dikenal dengan *affirmative action* kuota keterwakilan perempuan 30% di Parlemen. Tujuan penelitian ini guna menguraikan gambaran permasalahan yang terjadi dan membahasnya secara mendalam melalui analisis-metodologis. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam karya ini yaitu penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang disandingkan dengan teori gender dan prinsip demokrasi serta yang bertautan dengan tema pembahasan penelitian ini serta menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan pendekatan kesetaraan dan keadilan substantif karena tidak senada dengan semangat *The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang mana hal itu diatur lebih lanjut dalam UU No. 7/1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lebih jauh lagi, PKPU tersebut tidak sejalan dengan ide kesetaraan yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak menindaklanjuti saripati dari norma hukum Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, PKPU, Legislatif.

LATAR BELAKANG

Sejak *The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dimunculkan sebagai konvensi internasional, negara-negara yang

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 14, 2023

* Ogie Nugraha, ogienugraha613@gmail.com

tergabung dalam bagiannya meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Pengesahan itu menjadi dasar hukum untuk mengafirmasi hak-hak perempuan melalui pembentukan hukum baru termasuk norma hukum kepemiluan. Indonesia mengakomodasi ketentuan tersebut salah satunya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 246 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa *“di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”*, ketentuan itu dimaksudkan untuk mengejawantahkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dan Pasal 28H ayat (2) bahwa *“setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Beberapa ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusi untuk membubuhi aturan yang memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang tertinggal dalam semua sendi bernegara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok perempuan adalah satu dari banyak pihak yang termarginalkan dalam kehidupan bernegara, terkhusus untuk kehidupan politiknya. Oleh karena itu, bentuk afirmasi diberikan kepadanya melalui kuota perempuan dalam parlemen 30% yang termaktub dalam Pasal 246 UU 7/2017. Persoalan kemudian muncul ketika norma hukum sebagai aturan turunannya mendistorsi makna yang ada dalam pasal tersebut.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) yang berbunyi *“dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”*. Regulasi itu di rasa oleh sebagian pihak mendistorsi keterwakilan perempuan dalam politik.

Salah satu pihak yang berkeberatan terhadap norma hukum tersebut ialah Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan yang berpandangan ketentuan Pasal 8 dalam PKPU 10/2023 berpotensi mengancam jumlah kursi perempuan baik di DPR maupun DPRD (Salam, 2023). Kuota 30% sejatinya bukan sekedar jumlah, melainkan nilai perjuangan yang tidak bisa

dikalkulasikan angkanya. Menurut Lestari Moerdijat (Moerdijat, 2023) ketentuan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan semangat semangat perempuan yang berusaha untuk meningkatkan keterwakilannya di parlemen dan bukan hanya itu, norma hukum tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang dianut negara Indonesia sesuai dengan pasal-pasal dalam konstitusi.

Oleh karena itu penulis dalam karya ini akan menguraikan apa dan mengapa kebijakan negara untuk menunaikan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik dan khususnya dalam pemilu legislatif justru mengalami kemunduran dari kerangka kebijakan sebelumnya. Penulis akan memfokuskan pada PKPU 10/2023 khususnya Pasal 8 ayat (2) yang menggunakan rumus internasional dalam membulatkan jumlah calon legislatif perempuan dalam partai politik. Maka penulis mengambil judul: “*Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023*”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna melihat apakah kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan analisis yang digunakan yakni analisis yuridis-normatif dimana dalam hal ini penulis akan menggambarkan sebuah peristiwa dengan memberikan analisis melalui kacamata yang penulis gunakan baik itu melalui teori, prinsip, konsep, maupun hal lain yang saling bertautan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan

Keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif DPR/DPRD dengan prosentase minimal 30% merupakan prinsip utama yang wajib diejawantahkan negara dalam kebijakannya. Hal tersebut adalah mandat Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Titi Anggraeni (Salam, 2023) berpendapat landasan filosofis dan yuridis tersebut tidak boleh diingkari oleh negara melalui pembuatan kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat tersebut. PKPU 10/2023 Pasal 8 membelokan substansi dengan dalih rumus matematika internasional. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak memerlukan rumus-rumus semacam itu.

Perjuangan gerakan perempuan dalam rangka mempertebal perjuangan politik perempuan tidak hanya pada affirmative action keterwakilan perempuan 30% pencalonan legislatif. Penerapan kuota calon legislatif perempuan belum bisa mencapai titik ideal dalam postur parlemen baik tingkat pusat dan lokal secara efektif. Belum lagi tantangan dan kualitas anggota parlemen perempuan yang mampu lolos di senayan (Sigiro, 2019). Tantangan yang dijumpai perempuan bukan hanya berada disatu titik saja melainkan banyak arang melintang yang menunggu untuk diselesaikan.

Terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 menjadi permasalahan baru di Pemilu 2024. Pasal 8 ayat 2 terkait dengan persyaratan pengajuan bakal calon menyebutkan bahwa daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. Jika dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, dilakukan pembulatan ke bawah. Regulasi ini dianggap melemahkan dalam pencalegan DPR dan DPRD (Hayati, 2023). Rintangan perempuan dalam dunia politik memang tidak ada ujungnya.

Permasalahan tidak hanya datang dari komponen suprastruktur politik (partai politik, dll) melainkan juga infrastruktur politik (institusi negara). Sistem politik yang masih menggunakan paradigma lama membuat posisi perempuan terus menerus teralienasi bahkan semakin tertungkus lumus dalam daftar penyelesaian masalah. Salah satu sistem politik yang menempatkan perempuan diposisi seperti saat ini ialah PKPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Prinsip non diskriminasi dalam tata kelola bernegara dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD NDI 1945 menjelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”, bunyi norma konstitusi itu menunjukkan bagaimana konsepsi hukum dalam melindungi hak-hak warga negara, bahkan hak asasi manusia. Maka seluruh komponen negara wajib menaati ketentuan tersebut dengan cara menerjemahkannya dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.

Ketentuan lain yang memayungi prinsip non diskriminasi teremban dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Begitupun Pasal 28H ayat (2) yang menjamin bahwasannya “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28I ayat (2) yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pada hakikatnya manusia

memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama didalam semua aspek bernegara, termasuk didepan hukum dan politik. Apalagi jika mengingat posisi perempuan dewasa ini yang acap kali mendapat perlakuan yang tidak adil maka negara musti hadir dalam bentuk konkrit melalui kebijakan-kebijakannya.

Penulis menilai dengan terbitnya PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) membuat performa perempuan dalam bidang politik kian tercederai. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengangap bahwa PKPU 10/2023 tidak mendapat keberterimaan dari pemangku kepentingan khususnya kelompok perempuan yang menjadi sasaran keberlakuan beleid tersebut (Perempuan, 2023). Seperti diketahui, adanya *affirmative action* 30% kuota keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan keinginan untuk memberdayakan perempuan yang selama ini kehidupannya tertinggal. Oleh karena itu muncul ketentuan kuota keterwakilan perempuan diparlemen guna mengejawantahkan ide pemberdayaan tersebut.

Apabila dilihat data keterwakilan perempuan 30% di Parlemen sejak pemilu pertama 1955 maka tampak bagaimana pasang surut itu terjadi. Pada pemilu 1955 jumlah anggota DPR perempuan di Parlemen sebanyak 16 orang sedangkan laki-laki berjumlah 256 orang. Pada pemilu 1971, jumlah anggota DPR perempuan di Parlemen sebanyak 31 orang sedangkan laki-laki berjumlah 429. Pada pemilu 1977, jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 37 orang sedangkan laki-laki berjumlah 423 orang. Pemilu 1982, jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 42 orang sedangkan laki-laki berjumlah 418. Pemilu 1987, jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 59 orang sedangkan laki-laki berjumlah 441 orang. Pada pemilu 1992 anggota DPR perempuan sebanyak 62 orang sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 438. Ketika pemilu 1997 anggota DPR perempuan berjumlah 58 orang sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 442. Pemilu 1999, jumlah anggota DPR perempuan berjumlah 44 sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 456. Pada pemilu 2004, jumlah anggota perempuan sebanyak 65 sedangkan jumlah laki-laki sejumlah 485 orang. Pemilu 2009, jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 100 sedangkan anggota DPR laki-laki sejumlah 260 (Badan Pusat Statistik, 2015).

Pada pemilu 2014, jumlah anggota DPR perempuan berjumlah 97 sedangkan anggota laki-laki sebanyak 463 orang. Terakhir pemilu 2019, anggota DPR perempuan sebanyak 112 orang sedangkan laki-laki berjumlah 462 orang. Berkaca perolehan suara dari pemilu 1955 hingga pemilu 2019 menunjukkan adanya dinamika grafis keterwakilan perempuan di parlemen. Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam politik tercermin jelas dalam data tersebut yang menegaskan bagaimana sulitnya kelompok perempuan menembus batas-batas yang selama ini sudah terkonstruksi.

Kuota keterwakilan perempuan 30% tidak hanya dibubuhi dalam kuota keterpilihan di parlemen melainkan juga keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota DPR/DPD oleh partai politik. Dalam prosesnya tidak bisa disangkal bahwasannya tantangan dalam setiap tahap selalu muncul dan menghadang. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) ada beberapa isu utama dalam partisipasi perempuan yakni tantangan diskursif-ideologis, tantangan sosio-ekonomi, tantangan politis dan kelembagaan, dan tantangan pribadi dan politis (Heryanto, 2019). Dalam konteks ini, terbitnya PKPU 10/2023 Pasal 8 ayat (2) merupakan salah satu tantangan politis dan kelembagaan karena mendegradasi nilai perjuangan perempuan.

Komitmen KPU yang tadinya setuju untuk merevisi ketentuan tersebut karena desakan dari elemen masyarakat sipil, termasuk koalisi masyarakat sipil peduli keterwakilan perempuan tiba-tiba berbelok arah pasca dilaksanakannya pertemuan antara KPU, Komisi II DPR, dan Pemerintah. Menurut Komnas Perempuan, norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 jelas melanggar norma konstitusi dan bertentangan dengan UU HAM, UU CEDAW, dan UU Pemilu (Perempuan, 2023). Dalam PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPD yang diterbitkan pada 17 April 2023, khususnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Selain mengubah norma afirmasi keterwakilan perempuan sebagaimana telah dipraktikkan pada pemilu sebelumnya, implikasi pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023 secara hukum juga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Anggraeni, 2023).

2. Keterwakilan Perempuan dalam PKPU 10/2023

Titi anggraeni memaparkan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut sarat diskriminasi keterwakilan perempuan. Pasalnya, aturan itu bisa membuat keterwakilan perempuan di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) kurang dari 30 persen seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. KPU yang menempatkan Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai rumus matematika yang digunakan secara internasional, tapi melepaskannya dari konteks bahwa undang-undang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan. Pasal 8 dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan atau kurangnya keterwakilan perempuan, dari 30 persen paling sedikit di setiap dapil. Jadi menghasilkan penghitungan yang kurang dari 30 persen keterwakilan

perempuan, setidaknya pada 4 dapil yang dengan bacaleg berjumlah 4, 7, 8, dan 11 (Tempo.id, 2023). Ada banyak dapil dan jumlah calon legislatif perempuan yang haknya terdistorsi oleh karena aturan tersebut. Apakah KPU tidak mempertimbangan hal-hal yang lebih substansial dalam proses pembuatan kebijakan itu. Apakah KPU sekedar mengutak-atik aturan keterwakilan perempuan yang sudah ada dengan ‘mencoba-coba’ rumus internasional tanpa meneguhkan sikapnya pada prinsip *affirmative action* yang selama ini sudah dan sedang diupayakan oleh seluruh komponen bernegara. Implikasi PKPU 10/2023 tidak tanggung-tanggung. Ada banyak potensi calon legislatif perempuan yang haknya tereduksi oleh beleid tersebut.

Jika menggunakan rumus KPU, dari 4 calon legislatif hanya ada 1 caleg perempuan. Padahal hitungan 1 dari 4 calon itu bukan 30% melainkan 25%. Jadi penggunaan rumus yang KPU gunakan jelas mendistorsi keterwakilan perempuan minimal 30%. Sama halnya dengan jumlah caleg di dapil yang berjumlah 7, 8, dan 11 dimana posisi keterwakilan perempuannya tidak mencapai minimal 30%. Berdasarkan pemetaan jumlah dapil DPR RI yang berjumlah 84 akan ada 38 dapil yang merasakan dampak aturan PKPU 10/2023. Jika dihitung dari 38 dapil yang terdampak maka akan ada 38 caleg perempuan dari satu partai yang akan kehilangan kesempatan politiknya untuk berkompetisi dipemilu 2024 karena adanya Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tersebut (Indonesia, 2023). Indonesia memiliki 18 partai politik, maka akan ada potensi pengurangan 684 orang caleg perempuan dalam hitungan DPR RI. Belum lagi hitung-hitungan anggota caleg perempuan dalam skala DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (partai politik lokal aceh) yang lebih banyak dari jumlah anggota DPR RI.

Pemilu legislatif DPRD Provinsi ada ratusan dapil tersebar diseluruh Indonesia dan ada pileg DPRD Kabupaten/Kota berjumlah ribuan dapil. Inilah hambatan yang disebutkan oleh Gun Gun Heryanto sebagai hambatan politis dan kelembagaan dimana perempuan tidak memiliki posisi otoritatif untuk membuat sebuah keputusan di dalam struktur lembaga negara maupun struktur partai politik. Situasi tersebut menyebabkan ketidakmampuan perempuan dalam mempengaruhi agenda-agenda partai politik maupun agenda pembentukan kebijakan di sebuah lembaga negara. Kerentanan posisi perempuan dalam seluruh aspek semakin menjadi-jadi dari waktu ke waktu. KPU sebagai perwakilan negara tampaknya gagal menunaikan nilai-nilai reformasi (kesetaraan, kesamaan) yang selama dua dasawarsa lalu diperjuangkan. Jelas fenomena ini merupakan bentuk kemunduran kualitas demokrasi Indonesia.

Perjuangan panjang gerakan perempuan melahirkan aturan tentang *affirmative action* atau tindakan khusus berupa keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di legislatif. Untuk masuk ke arena politik yang masih terlalu maskulin, perempuan memerlukan tindakan khusus

sebagai upaya mengejar ketertinggalannya. Aturan affirmative action tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada beberapa aturan hukum yang menjamin keterlibatan perempuan dalam panggung politik yaitu: (Heryanto, 2019)

Tabel 1

Peraturan Perundang-undangan	Bunyi aturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya".</p> <p>Pasal 28D ayat (3) menjelaskan bahwa: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".</p> <p>Pasal 28H ayat (2) menjelaskan bahwa: "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".</p> <p>Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa: "setiap orang berhak atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".</p>
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 245 menjelaskan bahwa: "daftar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".
UU No. 7/1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita	Pasal 4 ayat (1) menjelaskan: "pembuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus sementara oleh negara-negara peserta ditujukan untuk mempercepat persamaan 'de facto' antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tidak sama atau terpisah; peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan dan kesempatan dan perlakuan telah tercapai"
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 46 menjelaskan: "sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan"
Baijing <i>Platform for Action</i> melalui Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pembangunan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Memerintahkan bahwa: "melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan

	nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing”.
Deklarasi MDGs (Millenium Development Goals)	Menjelaskan bahwa: “mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”.

Di tingkat negara/pemerintah, banyak program pemerintah dan kebijakan Negara yang dibangun dengan konstruksi gender yang stereotip. Misalnya, Posyandu merupakan program kesehatan anak yang dibangun untuk perempuan, dengan asumsi perempuan atau ibu merupakan pihak yang bertanggung jawab pada kondisi kesehatan keluarga (anak). Sementara banyak pelatihan teknis (seperti bidang pertanian) hanya bisa diakses laki-laki, seolah tidak ada perempuan yang menggeluti bidang ini. Namun saat ini gencar dikampanyekan gerakan keterlibatan ayah di kegiatan Posyandu. Hal ini telah berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, meskipun masih sangat terbatas. Perubahan kebijakan ini tentu melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama. Termasuk menakar nilai kegiatan produktif (menghasilkan pendapatan) dan reproduktif. Ini artinya perspektif kebijakan yang stereotip akan menciptakan program yang sangat stereotip dan menjadi pembenaran dan pelanggaran. Negara dan pemerintah menjadi salah satu institusi yang bertanggungjawab pada pola relasi gender pada masyarakatnya (Hasanah & Musyafak, 2017). Kuota pencalegan 30% perempuan dalam undang-undang pemilu sejak 2004 merupakan capaian dari gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan formal perempuan di dalam politik (Sigiro, 2019).

Walaupun kuota keterwakilan perempuan 30% belum tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada namun hal tersebut setidaknya sudah menjulangkan keterwakilan perempuan deskriptif di lembaga parlemen. Sesuai dengan penjelasan Manon Tremblay bahwasannya “in terms of descriptive representation, a legislative assembly is said to be representative if its makeup *constitutes a miniaturized model or a microcosm of society. Consequently. It is argued that women are equal citizens and therefore should share, equally with men, public decision-making positions: otherwise, there is a representation deficit*” (Sigiro, 2019). Keterwakilan perempuan memang belum menembus batas-batas substansial dalam artian masih didalam tataran procedural (formal). Namun hal itu sejatinya patut untuk disyukuri jika dibandingkan dengan beberapa dasawarsa yang lalu yang mana perempuan masih dianggap bukan “manusia politik”.

Merekonstruksi masyarakat sipil berarti mengupayakan ruang publik yang didalamnya menyapa partisipasi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang. Dalam sistem politik

saat ini, perempuan ditempatkan hanya sebagai warga negara kelas dua. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik berimplikasi pada minimnya akomodasi kepentingan-kepentingan perempuan yang tercermin dalam kebijakan setiap lembaga negara. Mayoritas keputusan politik dibentuk bercorak maskulin dan patriarkis, padahal keputusan politik tersebut rata-rata menysar terhadap kehidupan kelompok perempuan (Wahyudi, 2018). Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesetaraan warga negara melalui pembentukan kebijakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Affirmative action yang memudahkan jalan perempuan dalam bidang politik dimaksudkan agar ekstensifikasi partisipasi perempuan semakin meluas. Beleid tersebut menjembatani demarkasi yang selama ini centang perenang antara kelompok perempuan dan wacana politik. Menurut Baswir, beberapa bidang dalam pranata pemilu perlu dicermati untuk menengok potensi keterwakilan perempuan diantaranya territorial daerah pemilihan (dapil), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, formula penetapan calon terpilih. Pada tingkat nasional, keikutsertaan perempuan dalam politik dibubuhi dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dimana pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus mengikutsertakan 30% keterwakilan perempuan (pasal 2 tentang pembentukan partai), dan ketentuan untuk memerhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 20) (Wahyudi, 2018). Sebenarnya pada tingkat normatif, ketentuan hukum sedikit banyak sudah menjiwai ide keterwakilan perempuan paling sedikit 30% baik di parlemen maupun bidang-bidang publik lain. Negara sebetulnya hanya bertugas menjaga apa yang sudah ada dan harus terus meneruskan kebijakan-kebijakan baik dimasa lalu dengan menempatkannya pada porsi dan konteks di masa sekarang.

PKPU 10/2023 adalah bukti nyata bahwa negara melenceng dari nilai perjuangan perempuan dalam politik. Dengan berkurangnya perwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif maka potensi penurunan perakilan perempuan di DPR RI akan semakin besar. Meminjam pendapat Syamsuddin Haris (Haris, 2023) yang berpandangan bahwa “pemilu sejatinya pengejawantahan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik dan demokrasi bangsa kita. Sayangnya rakyat sebagai subyek politik relatif belum dihadirkan. Pemilu seolah hanya pesta para elite politik”. Dalam tulisannya ia melanjutkan bahwa desain tata kelola politik dan demokrasi Indonesia sejak awal sudah bermasalah, terlalu berorientasi pada pembangunan institusi demokrasi (pemilu, parpol, pilpres, dan pilkada langsung, dan seterusnya), tetapi menafikan urgensi pembentukan karakter aktor-aktor politik baru yang mengelola demokrasi pasca-rezim otoriter Orde Baru.

Tampaknya pandangan tersebut sangat relevan dengan polemik PKPU 10/2023 yang kembali menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Sederhananya, Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 merupakan korupsi politik yang diintroduksi oleh KPU karena memosisikan perempuan dibawah laki-laki (*inferior*). *Legal policy* PKPU 10/2023 adalah gambaran watak otoriter Orde Baru yang kembali merasuki tubuh rezim reformasi. Terbitnya PKPU bisa dikatakan juga sebagai desain tata kelola yang bobrok karena tidak mendudukan posisi perempuan dan laki-laki secara setara (*equal*). Korupsi politik seperti ini memang tidak sama persis dengan korupsi sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat luas. Korupsi politik yang dimaksud lebih mencengkam dari pada peristiwa korupsi sebagaimana yang sering terjadi di Indonesia dengan cara meraup uang atau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Hasil kajian dan pemantauan Komnas Perempuan (Sinaga dkk, 2023) yang menunjukkan bahwa 30 persen keterwakilan perempuan belum terpenuhi memiliki banyak faktor dan variabel yang mengikutinya. Masih terdapat penolakan dan hambatan-hambatan sosial, budaya, dan politik, baik di tingkatan partai politik, negara, maupun masyarakat, terhadap kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara atau *affirmative action* adalah sebagian kecil upaya mengatasi hambatan diskriminasi terhadap perempuan. Tindakan khusus sementara ini bukan diskriminasi terhadap laki-laki, melainkan langkah korektif untuk mencapai keadilan substantif sekaligus kompensasi atas diskriminasi terhadap perempuan selama ini.

Aktivis perempuan politik, Wahidah Suaib (Sadikin, 2023), menguatkan bahwa PKPU 10/2023 mengabaikan perjuangan panjang kelompok perempuan. Anggota Bawaslu Pemilu 2009 ini mengingatkan bahwa ketentuan afirmasi perempuan yang sekarang tertuang dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan pemberian DPR dan partai politik. Sangat disayangkan jika KPU mempertahankan PKPU ini. Padahal anggota KPU sekarang merupakan para pemimpin di lembaga sebelumnya yang mengerti isu keterwakilan perempuan. PKPU 10/2023 merupakan cermin bagaimana negara belum secara konsisten menerjemahkan ide kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan pendekatan kesetaraan dan keadilan substantif karena tidak senada dengan semangat *The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang mana hal itu diatur lebih lanjut dalam UU No. 7/1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Wanita. Lebih jauh lagi, PKPU tersebut tidak sejalan dengan ide kesetaraan yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak menindaklanjuti saripati dari norma hukum Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu penulis menilai pembulatan kebawah yang dibubuhi dalam ketentuan KPU bertolak belakang dengan minimal kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen yang disebutkan dalam Pasal 245 UU Pemilu. Hal ini menunjukkan bagaimana negara secara vulgar melakukan pemasangan partisipasi perempuan melalui pembuatan kebijakan baru. Tulisan ini dibuat dalam upaya untuk memastikan agar keterwakilan perempuan dapat dimaksimalkan dalam setiap kebijakan lembaga negara khususnya lembaga KPU. Mengingat saat ini uji materi (judicial review) sedang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil kepada Mahkamah Agung (MA), maka sekiranya tulisan ini dapat dijadikan referensi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. (2023). Keterwakilan Perempuan Dikorupsi di Bulan Reformasi. Retrieved July 28, 2023, from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/kolompakar/582945/keterwakilan-perempuan-dikorupsi-di-bulan-reformasi>
- Badan Pusat Statistik. (2015). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014. Retrieved July 27, 2023, from BPS website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html>
- Haris, S. (2023). Pemilu dan Korupsi Politik. Retrieved July 28, 2023, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/20/pemilu-dan-korupsi-politik>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Jurnal SAWWA*, 12, (3)(432).
- Hayati, N. N. (2023). Absurditas Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Retrieved July 20, 2023, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/11/absurditas-keterwakilan-perempuan-dalam-politik>
- Heryanto, G. G. (2019). *Literasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Indonesia, C. (2023). *Pengamat: KPU Distorsi Keterwakilan Perempuan dengan Dalih Rumus Matematika*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ltDa9GUrXw4>
- Moerdijat, L. (2023). PKPU No. 10 tahun 2023 Cermin Rendahnya Dukungan Afirmasi Perempuan di Parlemen. Retrieved June 27, 2023, from mpr.go.id website: [https://www.mpr.go.id/berita/PKPU-No.-10-tahun-2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-di-Parlemen#:~:text=Keterwakilan perempuan bisa di bawah,satu daerah pemilihan \(dapil\).](https://www.mpr.go.id/berita/PKPU-No.-10-tahun-2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-di-Parlemen#:~:text=Keterwakilan perempuan bisa di bawah,satu daerah pemilihan (dapil).)
- Perempuan, K. (2023). *KETERANGAN TERTULIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN*

TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN). Jakarta.

- Sadikin, U. H. (2023). KPU Harus Revisi PKPU 10/2023. Retrieved July 28, 2023, from rumahpemilu.org website: <https://electionhouse.org/post/read/149/kpu-harus-revisi-pkpu-10-2023>
- Salam, H. (2023). KPU Didesak Ubah Pembulatan ke Bawah yang Rugikan Keterwakilan Perempuan. Retrieved June 26, 2023, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/07/kpu-didesak-ubah-ketentuan-pembulatan-ke-bawah-yang-rugikan-keterwakilan-perempuan>
- Sigiro, A. N. (2019). Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24. 4.
- Sinaga dkk, T. M. (2023). Perempuan Semakin Tertatih Menuju Parlemen. Retrieved July 28, 2023, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/03/perempuan-semakin-tertatih-menuju-parlemen>
- Tempo.id. (2023). Protes PKPU No 10 tahun 2023, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Desak Bawaslu Keluarkan Rekomendasi. Retrieved July 28, 2023, from Tempo.id website: <https://nasional.tempo.co/read/1723416/protes-pkpu-no-10-tahun-2023-koalisi-masyarakat-peduli-keterwakilan-perempuan-desak-bawaslu-keluarkan-rekomendasi>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam*, 1((1)).